



REVIU

RENSTRA



TAHUN 2020 - 2024

TAHUN 2024

**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

Website : www.pn-gresik.go.id / Email : gresik.pn@gmail.com

Telp. (031) 51159931 – Fax. (031) 51159931

Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industri Kelas 1A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Gresik berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam BAB V pasal 15 menyebutkan bahwa Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Review Renstra Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A.

Maka perlunya review terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Tahun 2023 adalah untuk lebih disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI, Cetak Biru (Blue Print) pembaharuan peradilan 2010 - 2035.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, serta memenuhi rasa keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A.

Gresik, 26 Febuari 2023

Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA



I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Kondisi Umum	1
1.2.Potensi dan Permasalahan	3
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	7
2.1.Visi.....	7
2.2.Misi.....	7
2.3.Tujuan.....	8
2.4.Sasaran Strategis.....	8
2.5.Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik.....	11
3.2 Kerangka Regulasi	12
3.3 Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
BAB IV. PENUTUP	27

LAMPIRAN :

1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
2. TABEL SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA STATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2023
4. SK PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Jabatan.....	4
Tabel 1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	5
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi.....	13
Tabel 4.1 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gresik	23
Tabel 4.2 Rencana Kinerja.....	24
Tabel 4.3 Anggaran.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Gresik antara lain :

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima;
8. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.

Pengadilan Negeri Gresik adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memiliki daerah hukum wilayah gresik yang luas wilayahnya kurang lebih 1.191,25 KM² yang terbagi dalam 18 wilayah kecamatan yang terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan, adapun 18 wilayah kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Dukun;
2. Kecamatan Balongpanggang;
3. Kecamatan Panceng;
4. Kecamatan Benjeng;
5. Kecamatan Duduksampean;
6. Kecamatan Wringinanom;
7. Kecamatan Ujungpangkah;
8. Kecamatan Kedamean;
9. Kecamatan Sidayu;
10. Kecamatan Manyar;
11. Kecamatan Cerme;
12. Kecamatan Bungah;
13. Kecamatan Menganti;
14. Kecamatan Kebomas;
15. Kecamatan Driyorejo;
16. Kecamatan Gresik;
17. Kecamatan Sangkapura;
18. Kecamatan Tambak;

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gresik dapat dilihat pada Lampiran.

Adapun jumlah pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Gresik berjumlah 59 orang (data per 7 Februari 2024), dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Tenaga Teknis / Non Teknis	Jumlah Personil	Keterangan
1	Ketua	1	Aktif
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim	16	Aktif
3	Hakim Ad-Hoc	3	Aktif
4	Panitera	1	Aktif
5	Sekretaris	1	Aktif
6	Panitera Muda	4	Aktif
7	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
8	Panitera Pengganti	7	Aktif

9	Jurusita	1	Aktif
10	Jurusita Pengganti	1	Aktif
11	Pranata Komputer	1	Aktif
12	Staff/Pelaksana	19	Aktif
Jumlah		59	

Tabel 1.2. Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Personil	Keterangan
1	IV	24	Aktif
2	III	24	Aktif
3	II	8	Aktif
Jumlah		56	

Secara umum tugas dan fungsi masing-masing personil di Pengadilan Negeri Gresik dibagi menurut uraian tugas masing-masing sesuai dengan jabatan yang diembannya.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Berdasarkan SK KMA 2-144 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A terdapat sarana informasi kepada masyarakat yang dapat diakses melalui Website dan Media Sosial.
2. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Gresik dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik.
3. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah merupakan unsur MUSPIDA pemerintah daerah.
4. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A merupakan Pengadilan Kelas 1A tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara Hubungan Industrial.
5. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, pada tahun 2022 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum "A" sehingga mendorong semua pegawai Pengadilan Negeri Gresik terus meningkatkan semangat kerja yang lebih baik.

6. Pengadilan Negeri Gresik selalu berupaya untuk melakukan Pembaharuan menuju pelayanan yang prima dengan tersedianya aplikasi-aplikasi untuk mendukung peradilan yang modern dan digitalisasi.
7. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas melaksanakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui Anjungan Mandiri bagi pencari keadilan.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia / pegawai dan belum meratanya volume pekerjaan tiap persentase yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
 - Sidang dengan cara *teleconference*, apabila sarana dan prasarananya tidak / kurang memadai menyebabkan proses persidangan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industri Gresik Kelas 1A, sehingga menggunakan tenaga honorer untuk bisa membantu kebutuhan yang ada sesuai kemampuan masing-masing.
 - Kurang antusiasme aparatur dalam melakukan pengembangan diri seperti mengikuti diklat.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Jumlah Hakim 19 orang dan Hakim Ad Hoc 3 orang, dengan jumlah ruang sidang sebanyak 6 ruangan selanjutnya harus ditambah lagi 1 s.d. 2 ruang sidang lagi.

1.2.3 Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A yang memberikan informasi kepada masyarakat dan pencari keadilan sangat membantu sekali dalam hal alur proses perkara yang ada di Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A.
 - Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Gresik yang memberikan informasi kepada masyarakat mengetahui perkembangan perkara/proses persidangan.
 - Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Gresik maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja semua pegawai untuk tetap meningkatkan semangat kerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A berupa internet, website Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.
 - Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.
 - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung persidangan online yang memadai
 - Tersedianya sarana dan prasarana untuk disabilitas.
 5. Adanya komitmen pimpinan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diantaranya komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit Pengadilan Negeri Gresik.
- Berikut merupakan langkah nyata sebagai bentuk komitmen pimpinan terkait Zona Integritas, diantaranya:

- a. SK Tim Zona Integritas terus diperbarui.
- b. Komitmen Bersama tetap dipertahankan dan dijaga.
- c. Internalisasi dan evaluasi berkala terkait Zona Integritas, dengan diikuti oleh pimpinan Pengadilan.

1.2.4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Kelas 1A yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
 - Adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian perkara secara tepat waktu, cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Strategis Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru pembaharuan pengadilan 2010 - 2035 & rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam mencapaisasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035.

Visi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS 1A YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
5. Terwujudnya Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima;
8. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.

Delapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam Tahun 2020 – 2024.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
		e. Persentasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib Administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan waktu;
- b. putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
- f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Gresik.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lainnya Pengadilan Negeri Gresik dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gresik menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai Berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal - hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai Bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai Berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan Nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Negeri Gresik sebagai Lembaga Yudikatif yang berada di daerah Tingkat II pada RPJM periode ke V tahun 2020 - 2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Nasional Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020 - 2024 adalah Kesadaran penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015 - 2019 dan peraturan sesmen PPN / Bappenas tentang juklak Nomor :

2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Tabel. 3.1 Kerangka Regulasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGUNG JAWAB
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri	Pembatasan perkara pidana biasa	Penerapan pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2012		Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik
	Penyederhanaan proses berperkara	Pembagian Majelis Hakim yang tetap	Pembuatan SK KPN tentang penunjukan Majelis Hakim	
	Penguatan akses pada keadilan	Penunjukan Satgas SIPP	Pembuatan SK tentang Penunjukan Satgas SIPP	
	Modernisasi manajemen perkara	Penguatan tugas Hakim Pengawas	Pembuatan SK tentang Penunjukan Hakim Pengawasan Bidang	
	Penataan ulang organisasi manajemen perkara	Penerapan pelaksanaan Perma No. 12 tahun 2016		
	Penataan ulang proses manajemen perkara Rintisan sistem peradilan pidana terpadu			
	Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak			

2. Optimalisasi Manajemen Peradilan umum	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara	SK penunjukan penanggung jawab dan Petugas PTSP	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	SK penunjukan petugas meja pengaduan	
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan pelayanan Publik	SK penunjukan petugas meja informasi	
	Peningkatan kualitas SDM	Penerapan SOP yang telah dibuat	SK pemberlakuan dan pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri	
		Mengikuti pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh MA atau lembaga lainnya	SK Tentang penunjukan dan pengangkatan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Pejabat pengelola PPID dan Penanggung jawab informasi pada Pengadilan Negeri Gresik	

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Gresik sebagai lembaga Yudikatif yang berada di daerah Tingkat II dalam menjalankan tugas dan fungsi Kekuasaan Kehakiman harus didukung dengan struktur Organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Gresik dilaksanakan **Pimpinan Pengadilan Negeri Gresik dengan dibantu oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dan Sekretariat Pengadilan Negeri Gresik.**

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 57 :

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di Aawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Sidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di Sidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;

- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61 :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Sidang perdata.

Pasal 62 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali Berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Sidang pidana.

Pasal 64 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali Berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa;

- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 65 :

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Sidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 66 :

- (1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang;
- (2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;

- h. pelaksanaan penerimaan kembali Berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.


Pasal 69 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A



Gambar. 3.1 Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA

Mengenai tata kerja Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gresik telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 279 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di Aawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Sidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Pasal 281 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Pasal 282 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


Pasal 284 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KELAS I A BERDASARKAN PERMA NO 7
TAHUN 2015**



Gambar. 3.2. Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas IA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrila Kelas IA dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrila Kelas IA dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial (Kepaniteraan) maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif (Kesekretariatan) telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur peradilan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrila Kelas IA dan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrila Kelas IA dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang dbidang penegakan hukum dan pelayanan publik bagi para pencari keadilan. Untuk itu Pengadilan Negeri Gresik dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik, melalui kerangka kelembagaan yang telah dibuat. Dengan kemampuan kinerja yang semakin meningkat, maka banyak permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ada.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Lembaga dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : – Perdata – Pidana – PHI
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
		e. Persentasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu.
		d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi).
----	--	---

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gresik selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rencana Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					
			- Perdata	100%	100%	100%	100%	80%
			- Pidana	100%	100%	100%	100%	90%
			- PHI	100%	100%	100%	100%	90%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.					
			1. Banding					
			- Perdata	95%	95%	95%	95%	5%
			- Pidana	95%	95%	95%	95%	
			- PHI	95%	95%	95%	95%	
			2. Kasasi					
	- Perdata	95%	95%	95%	95%			
	- Pidana	95%	95%	95%	95%			
	- PHI	95%	95%	95%	95%			
	3. PK							
	- Perdata	100%	100%	100%	100%			
	- Pidana	100%	100%	100%	100%			
	- PHI	100%	100%	100%	100%			
	c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	5%	5%	5%	5%	60%	
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	5%	5%	5%	5%	55%	
	e.	Persentasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%	
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	90%	

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	95%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	80%	80%	80%	10%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	5%	5%	5%	25%
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	5%
			Persentase Pencari Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	20%

B. Kerangka Pendanaan

Perencanaan Kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Empat sasaran strategis dalam indikator kinerja utama tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gresik untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan, berikut tabel anggarannya.

Tabel. 4.3 Anggaran

No	Tahun	Anggaran
1	2020	146.967.000
2	2021	166.967.000
3	2022	186.967.000
4	2023	195.847.000
5	2024	209.657.000

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA tahun 2023 sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 12.118.206.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan Rp. 10.011.091.00,-
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran Rp. 2.107.115.000,-

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum adalah merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib dilaksanakan Pengadilan Negeri Gresik dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berupa Operasional persidangan peradilan. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA serta kegiatan peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

BAB IV

PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A telah menyelesaikan pembuatan Review Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A tahun 2023 (2020-2024) diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Review Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Review Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A dapat terwujud dengan baik.

Demikian Semoga dengan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A tahun 2023 (2020 - 2024) akan lebih meningkatkan pencapaian prestasi terutama sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan.

Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Kelas IA

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Strategis								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator kinerja	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target					Anggaran
									2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100	Terwujudnya peradilan yang pasti tranparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			100	100	100	100	100	209.657.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	95		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	95	95	95	95	95	

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	5		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum				5	5	5	5	5	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	5		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi				5	5	5	5	5	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				5	5	5	5	5	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				80	80	80	80	80	
		a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100		a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu				100	100	100	100	100	
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80	Peningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				80	80	80	80	80	

3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5	Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		Pos Bantuan Hukum	Honor Advokat / Pengacara Piket	5	5	5	5	5	
		b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0		b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan				0	0	0	0	0	
		c.persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90		c.persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)				90	90	90	90	90	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjti (Eksekusi)	100	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjti (Eksekusi)				100	1	1	1	1	

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

